

**KATEGORI**

Pemerintah

**SUB KATEGORI**

Pelayanan Publik

**NAMA INDIKATOR**

Keberadaan PERDA/PERBUP Tentang Konsultasi Publik (Bagian Hukum)

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- **Keberadaan PERDA/PERBUP Tentang Konsultasi Publik** adalah sebuah wujud adanya Peraturan Daerah/Peraturan Bupati mengenai Konsultasi Publik.
- **Peraturan Daerah (PERDA)** adalah produk perundang-undangan pemerintah daerah atau merupakan hasil kompromis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala daerah yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- **Peraturan Bupati** adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- **Konsultasi Publik** adalah kegiatan berbentuk komunikasi dua arah yang dilakukan secara pasif dan/atau aktif untuk meminta pandangan dari Masyarakat, berlangsung dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik berupa proses satu tahap atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan mengumpulkan informasi untuk memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Sekretariat Daerah

**UKURAN**

-

**UNIT**

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

**KEGUNAAN**

- Dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait adanya peraturan yang akan/sedang dibentuk
- Memperoleh masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait peraturan yang sedang dibuat
- Masyarakat memahami dampak adanya pengaturan tersebut

**INTERPRETASI**

Keberadaan PERDA/PERBUP tentang konsultasi publik menunjukkan adanya kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

Kabupaten

**DOKUMEN**

LPPD

